

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERUBAHAN DISPENSASI NIKAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DI
PENGADILAN AGAMA PONOROGO**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2025**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERUBAHAN DISPENSASI NIKAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DI
PENGADILAN AGAMA PONOROGO**



**Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)**

**Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

**Nama : Hardianto Dwi Prastyo
NIM : 21710268
Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Implementasi Kebijakan Perubahan Dispensasi Nikah
Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di
Pengadilan Agama Ponorogo

Nama : Hardianto Dwi Prastyo

NIM : 21710268

Program Studi : Ilmu Hukum

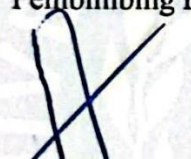
Isi dan format telah di setujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

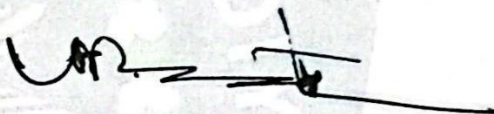
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 21 Juli 2025

Pembimbing I


(Dr. Aries Isnandar, S.H.,M.H)
NIDN. 0007106201

Pembimbing II


(Alfalachu Indiantoro, S.H.,M.H)
NIDN. 0721046004

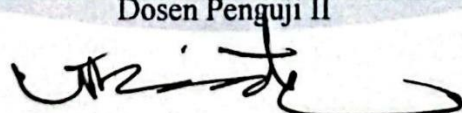
Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


(Ulya Shafa Firdausi, S.H.,M.H)
NIK. 19970104 202403 13

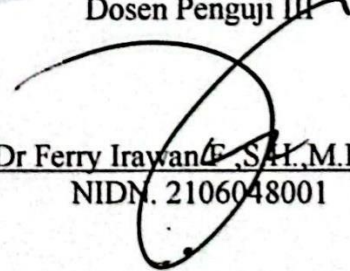
Dosen Penguji I


(Dr. Aries Isnandar, S.H.,M.H)
NIDN. 0007106201

Dosen Penguji:
Dosen Penguji II


(Alfalachu Indiantoro, S.H.,M.H)
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji III


(Dr. Ferry Irawan, S.H.,M.H)
NIDN. 2106048001

RINGKASAN

Peningkatan angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi fenomena yang memunculkan persoalan hukum dan sosial. Undang-undang tersebut menetapkan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, dengan tujuan utama menekan angka perkawinan anak. Namun demikian, ruang hukum yang tetap membuka peluang dispensasi memicu terjadinya lonjakan permohonan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perubahan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya permohonan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo masih didominasi oleh faktor kehamilan di luar nikah, tekanan sosial budaya, rendahnya tingkat pendidikan, dan lemahnya pengawasan keluarga. Meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman teknis dalam memutus permohonan dispensasi nikah, implementasinya di tingkat lokal belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka permohonan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan dispensasi nikah tidak hanya ditentukan oleh regulasi normatif semata, melainkan memerlukan sinergi antara penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan penguatan institusi sosial dalam mencegah praktik pernikahan usia dini.

Kata Kunci: Dispensasi nikah, Kebijakan, Pernikahan Dini

ABSTRACT

The increasing number of marriage dispensation applications at the Religious Court of Ponorogo following the enactment of Law Number 16 of 2019 raises critical legal and social concerns. The law raises the minimum marriage age for both men and women to 19 years, aiming to reduce the prevalence of child marriage. However, the continued allowance for dispensations has led to a significant rise in such applications. This study aims to analyze the implementation of marriage dispensation policy changes in the Religious Court of Ponorogo and to identify the factors contributing to the high number of applications. Employing a juridical-empirical approach, data were collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The results reveal that dispensation applications are largely driven by premarital pregnancy, cultural and social pressure, low education levels, and inadequate parental supervision. Although the Supreme Court has issued Regulation (PERMA) No. 5 of 2019 to guide the adjudication of such applications, its implementation at the local level has not been fully effective in curbing the growing number of requests. This study concludes that the effectiveness of the marriage dispensation policy is not solely dependent on legal instruments, but also requires integrated efforts involving legal enforcement, public education, and the empowerment of social and religious institutions to prevent early marriages.

Keywords: Marriage dispensation, Policy, Early Marriage

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, karunia, dan kekuatan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan Perubahan Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Ponorogo” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Skripsi ini bukanlah hasil dari upaya pribadi semata. Ia adalah kumpulan dari doa-doa yang tidak terdengar, peluh yang tak terlihat, dan semangat yang terus dihidupkan oleh banyak pihak. Di balik setiap halaman yang tertulis, ada tangan-tangan yang menopang dan hati-hati yang mendoakan. Maka izinkanlah saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Isman dan Ibu Rusmini, yang kasih sayang, pengorbanan, dan doa-doanya adalah sumber kekuatan saya yang tak pernah padam. Tidak ada kata yang cukup untuk membalas semua yang telah kalian berikan terima kasih karena selalu percaya, bahkan ketika saya sendiri meragukan.
2. Kepada Bapak Dr. Rido Kurnianto, M.,Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Kepada Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Kepada Ibu Ulya Shafa Firdausi, SH.,MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Aries Isnandar, S.H.,M.H dan Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H.,M.H yang dengan sabar membimbing, membetulkan, dan memberi arah dalam setiap langkah proses ini. Terima kasih atas bimbingan ilmiah dan ketulusan hati yang begitu berharga.
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.

7. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesediannya untuk membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya.
8. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Jendral Soedirman, Kwartir Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul wathan serta Dewan Sugli Daerah Hizbul Wathan Kabupaten Ponorogo yang telah menjadi bagian penting dalam hidup saya selama masa perkuliahan. Bersama kalian, saya belajar tentang arti tanggung jawab, solidaritas, kepemimpinan, dan pengorbanan. Kalian bukan hanya teman seperjuangan, tetapi juga keluarga yang menguatkan ketika saya lelah, dan yang mengingatkan saat saya hampir menyerah. Kenangan-kenangan dalam ruang diskusi, kegiatan lapangan, hingga malam-malam rapat yang melelahkan akan selalu saya kenang sebagai bagian dari proses pendewasaan diri.
9. Rekan-rekan seperjuangan, sahabat, dan teman-teman tercinta, yang telah memberikan semangat, bantuan moril maupun materiil, serta menjadi tempat berbagi dalam setiap suka dan duka selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan kalian sangat berarti dan menjadi penguat dalam menyelesaikan setiap tahapan akademik ini. Terima kasih atas kebersamaan, diskusi yang membangun, serta kehangatan yang selalu menginspirasi saya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun saya berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah kecil yang bermakna dalam perjalanan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap niat dan usaha kita.

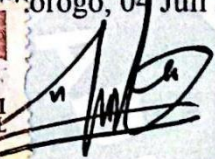
Wassalamualaikum Wr. Wb.

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dari skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 04 Juli 2025




(Hardianto Dwi Prastyo)
NIM: 21710268

MOTTO

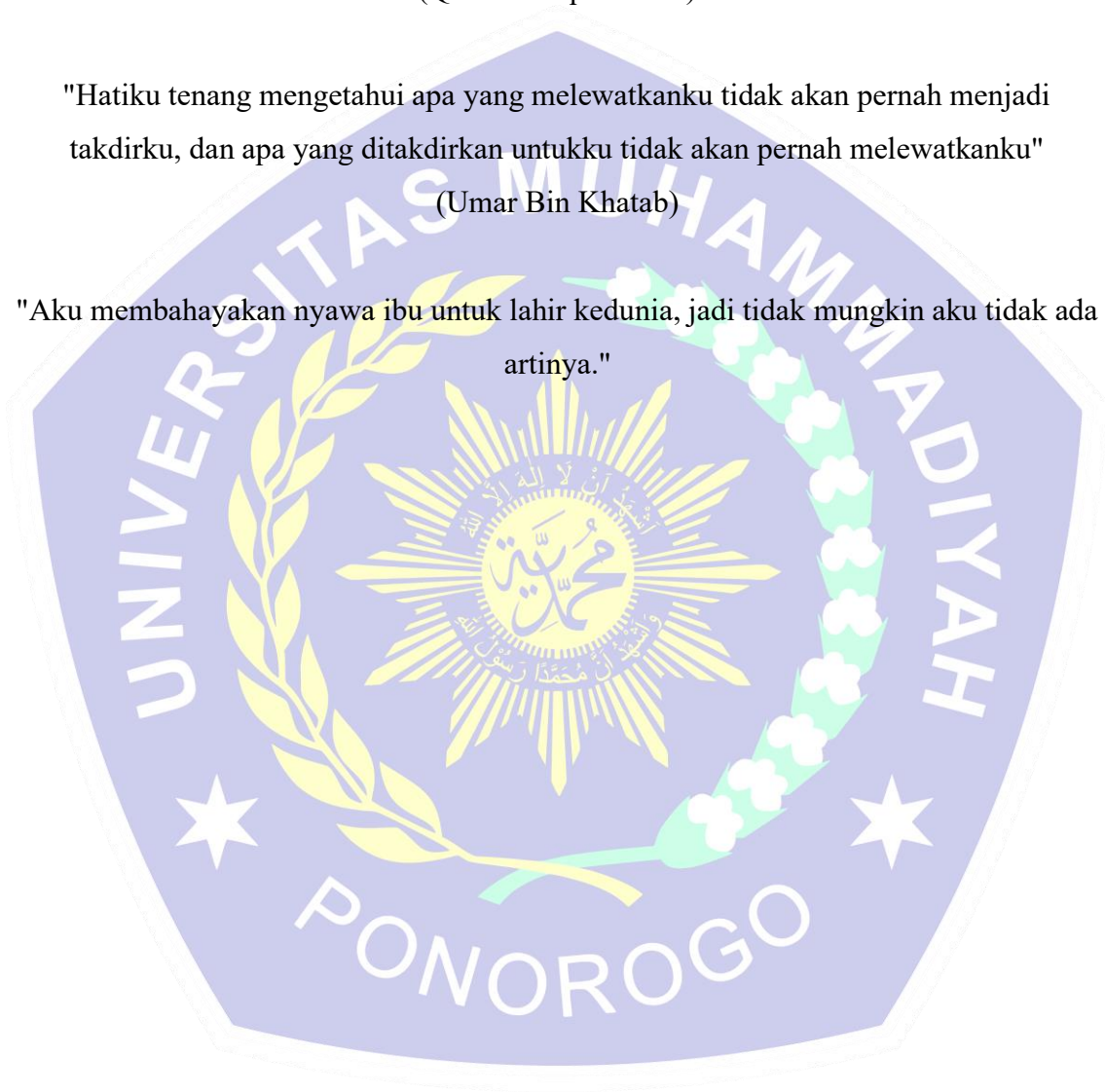
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya"

(Q.S AI-Baqarah:286)

"Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu"

(Umar Bin Khatab)

"Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya."



DAFTAR ISI

COVER	i
COVER.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
RINGKASAN.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK.....	viii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Landasan Teori	7
2.2. Pengertian Implementasi.....	7
2.3. Teori Kebijakan Publik.....	10
2.4. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dini	12
2.5 Penelitian Terdahulu	21
2.6 Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	31
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4. Metode Pengambilan Data.....	33
3.5. Metode Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4. 1. Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	37
4. 2. Penyebab Munculnya Kebijakan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
5. 1. Kesimpulan.....	63

5. 2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	72

